

BAB III

MEDAN UTARA DAN UPAYA PENGELOLAAN ZAKAT

A. Kondisi Geografis

Penelitian tesis ini dilaksanakan di Medan Utara,¹⁵⁶ yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan. Penelitian mengenai implementasi peraturan zakat terhadap konsep amil di masjid Medan Utara ini melakukan penelitian yang erat kaitannya dengan amil zakat yang berlaku di masjid-masjid yang ada di Medan Utara, atau dengan kata lain, bahwa peneliti melakukan penelitian pada mereka yang berkaitan dengan pengangkatan amil ini, di antaranya adalah pengelola zakat di kawasan Medan Utara; KUA di empat kecamatan; serta Kantor Baznas Kota Medan.

1) Kecamatan Medan Belawan¹⁵⁷

Kecamatan Medan Belawan merupakan kecamatan yang berbatasan

dengan:

Sebelah utara : Selat Malaka;

Sebelah selatan : Kecamatan Medan Labuhan;

¹⁵⁶Medan Utara secara definitif tidak terdapat di dalam catatan administrasi Kota Medan, akan tetapi Medan Utara dikenal karena merujuk kepada bagian utara Kota Medan yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan, di antaranya Kecamatan Medan Belawan; Medan Labuhan; Medan Marelan; dan Medan Deli.


¹⁵⁷Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Belawan dalam Angka 2021* (Medan: CV. Rilis Grafika, 2021), h. 3.

Sebelah barat : Kabupaten Deli Serdang; dan

Sebelah timur : Kabupaten Deli Serdang.

Luas daerah Kecamatan Medan Belawan adalah 21,82 km². Kecamatan ini terdiri dari 6 (enam) kelurahan, di antaranya adalah Kelurahan Belawan Pulau Sicanang; Kelurahan Bahagia; Kelurahan Belawan Bahagia; Kelurahan Belawan II; Kelurahan Bagan Deli; dan Kelurahan Belawan I. Kecamatan ini terletak antara 03^o – 48^o Lintang Utara dan 98^o – 42^o Bujur Timur.

Gambar 1.1: Luas Wilayah tiap kelurahan di Kecamatan Medan Belawan, 2020 (Km²)



Sumber: Kantor Camat Medan Belawan

2) Kecamatan Medan Labuhan¹⁵⁸

Kecamatan Medan Labuhan merupakan kecamatan yang berbatasan dengan:

¹⁵⁸Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Labuhan dalam Angka 2021* (Medan: CV. Rilis Grafika, 2021), h. 3.

Sebelah utara : Kecamatan Medan Belawan;
Sebelah selatan : Kecamatan Medan Deli;
Sebelah barat : Kecamatan Medan Marelan; dan
Sebelah timur : Kabupaten Deli Serdang.

Luas daerah Kecamatan Medan Labuhan adalah 41,275 km².

Kecamatan ini terdiri dari 6 (enam) kelurahan, di antaranya adalah Kelurahan Besar; Kelurahan Tangkahan; Kelurahan Martubung; Kelurahan Sei Mati; Kelurahan Pekan Labuhan; dan Kelurahan Nelayan Indah.

3) Kecamatan Medan Marelan¹⁵⁹

Kecamatan Medan Marelan merupakan kecamatan yang berbatasan dengan:


Sebelah utara : Kecamatan Medan Belawan;
Sebelah selatan : Kabupaten Deli Serdang;
Sebelah barat : Kabupaten Deli Serdang; dan
Sebelah timur : Kecamatan Medan Belawan.

Luas daerah Kecamatan Medan Marelan adalah 44,47 km². Kecamatan ini terdiri dari 5 (lima) kelurahan, di antaranya adalah Kelurahan Tanah

¹⁵⁹Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Marelan dalam Angka 2021* (Medan: CV. Rilis Grafika, 2021), h. 3.

Enam Ratus; Kelurahan Rengas Pulau; Kelurahan Terjun; Kelurahan Paya Pasir; dan Kelurahan Labuhan Deli.

Gambar 1.1 Luas Wilayah tiap kelurahan di Kecamatan Medan Marelan Tahun 2020 (Km²)



Sumber: Kantor Camat Medan Marelan

4) Kecamatan Medan Deli¹⁶⁰

Kecamatan Medan Deli merupakan kecamatan yang berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kecamatan Medan Labuhan;

Sebelah selatan : Kecamatan Medan Timur dan Kecamatan Medan Barat;


Sebelah barat : Kabupaten Deli Serdang; dan

¹⁶⁰Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Deli dalam Angka 2021* (Medan: CV. Rilis Grafika, 2021), h. 3.

Sebelah timur : Kabupaten Deli Serdang.

Luas daerah Kecamatan Medan Deli adalah 20,35 km². Kecamatan ini terdiri dari 6 (enam) kelurahan, di antaranya adalah Kelurahan Tanjung Mulia; Kelurahan Tanjung Mulia Hilir; Kelurahan Mabar Hilir; Kelurahan Mabar; Kelurahan Kota Bangun; dan Kelurahan Titi Papan.

Gambar 1.1: Luas Wilayah tiap kelurahan di Kecamatan Medan Deli tahun 2020 (Km2)



Sumber: Kantor Camat Medan Deli

B. Kondisi Demografi Penduduk Muslim

Peneliti melihat demografi penduduk muslim di Medan Utara ternyata menjadi jumlah mayoritas. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk ini sangat potensial menjadi muzakki atau mustahik zakat.¹⁶¹ Jumlah penduduk muslim Medan Utara dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

¹⁶¹Potensial zakat ini sangat erat kaitannya dengan kuantitas muzakki, artinya semakin banyak muzakki pada suatu daerah maka semakin besar pula potensi zakat yang dapat

1) Kecamatan Medan Belawan¹⁶²

Kecamatan Medan Belawan terdiri dari 6 (enam) kelurahan, dengan rincian penduduk muslim sebagai berikut:

NO	KELURAHAN	JUMLAH
1	Belawan Pulau Sicanang	11.717
2	Belawan Bahagia	11.712
3	Belawan Bahari	6.170
4	Belawan II	22.768
5	Bagan Deli	11.897
6	Belawan I	17.109
JUMLAH		81.373 Penduduk Muslim

2) Kecamatan Medan Labuhan¹⁶³

Kecamatan Medan Labuhan terdiri dari 6 (enam) kelurahan, dengan rincian penduduk muslim sebagai berikut:

NO	KELURAHAN	JUMLAH
1	Besar	28.130
2	Tangkahan	19.300

diperoleh di sana. Lihat Syaikh Muḥammad Bin Aḥmad al-Syāṭirīy, *Syarḥ al-Yāqūt al-Nafīs*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Hāwīy, 1997 M/ 1417 H), h. 390.

¹⁶²Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Belawan dalam Angka 2021*, ... , h. 27.

¹⁶³Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Belawan dalam Angka 2021*, ... , h. 27.

3	Martubung	11.521
4	Sei Mati	8.491
5	Pekan Labuhan	16.154
6	Nelayan Indah	10.096
JUMLAH		93.692 Penduduk Muslim

3) Kecamatan Medan Marelan¹⁶⁴

Kecamatan Medan Marelan terdiri dari 5 (lima) kelurahan, dengan rincian penduduk muslim sebagai berikut:

NO	KELURAHAN	JUMLAH
1	Tanah Enam Ratus	32.804
2	Rengas Pulau	60.722
3	Terjun	35.606
4	Paya Pasir	13.656
5	Labuhan Deli	18.862
JUMLAH		161.650 Penduduk Muslim

4) Kecamatan Medan Deli¹⁶⁵

Kecamatan Medan Deli terdiri dari 6 (enam) kelurahan, dengan rincian penduduk muslim sebagai berikut:

¹⁶⁴Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Marelan dalam Angka 2021*, ... , h. 27.

¹⁶⁵Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Deli dalam Angka 2021*, ... , h. 27.

NO	KELURAHAN	JUMLAH
1	Tanjung Mulia	29.812
2	Tanjung Mulia Hilir	26.512
3	Mabar Hilir	26.513
4	Mabar	32.203
5	Kota Bangun	7.363
6	Titi Papan	25.293
JUMLAH		147.696 Penduduk Muslim

Berdasarkan rincian jumlah penduduk muslim di empat kecamatan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa demografi penduduk muslim di Medan Utara sebanyak 484.411 jiwa.

C. Kondisi Pengelola Zakat

Medan Utara yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Belawan; Kecamatan Medan Labuhan; Kecamatan Medan Marelan; dan Kecamatan Medan Deli, memiliki ratusan masjid sebagai sentral ibadah dan edukasi masyarakat muslim di sana. Peneliti akan memaparkan jumlah data masjid di Medan Utara sebagai berikut:

1) Kecamatan Medan Belawan:¹⁶⁶

No	Nama Kelurahan	Masjid	Mushalla
1	Belawan Pulau Sicanang	6	10
2	Belawan Bahagia	2	9
3	Belawan Bahari	4	8
4	Belawan II	5	21
5	Bagan Deli	3	6
6	Belawan I	29	28
Jumlah		49	78

2) Kecamatan Medan Labuhan:¹⁶⁷

No	Nama Kelurahan	Masjid	Mushalla
1	Besar	19	6
2	Tangkahan	15	4
3	Martubung	11	4
4	Sei Mati	4	6
5	Pekan Labuhan	4	12
6	Nelayan Indah	3	6
Jumlah		56	38

¹⁶⁶Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Belawan dalam Angka 2021*, ... , h. 45.

¹⁶⁷Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Labuhan dalam Angka 2021*, ... , h. 45.

3) Kecamatan Medan Marelan:¹⁶⁸

No	Nama Kelurahan	Masjid	Mushalla
1	Tanah Enam Ratus	12	16
2	Rengas Pulau	25	30
3	Terjun	19	20
4	Paya Pasir	5	6
5	Labuhan Deli	4	9
Jumlah		65	87

4) Kecamatan Medan Deli:¹⁶⁹

No	Nama Kelurahan	Masjid	Mushalla
1	Tanjung Mulia	16	7
2	Tanjung Mulia Hilir	10	13
3	Mabar Hilir	12	7
4	Mabar	6	14
5	Kota Bangun	1	6
6	Titi Papan	11	8
Jumlah		56	55

¹⁶⁸Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Marelan dalam Angka 2021*, ... , h. 4

¹⁶⁹Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Deli dalam Angka 2021*, ... , h. 50.

Berdasarkan rincian jumlah masjid di empat kecamatan yang ada di Medan Utara, maka peneliti mendapati bahwa jumlah keseluruhan masjid yang berada di Medan Utara adalah sebanyak **226** masjid, dan **258** mushalla.

5. Lembaga amil zakat di kawasan Medan Utara

Dalam lingkup sosial di kota Medan terutama seperti di kawasan Medan Utara, memiliki pelbagai bentuk organisasi Islam sebagai wadah umat Islam. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tepatnya pada pasal 57 poin (a), menyatakan bahwa salah satu persyaratan pembentukan LAZ adalah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum.¹⁷⁰

Di antara organisasi Islam yang ada di kawasan Medan Utara adalah Al-Washliyah dan Muhammadiyah. Peneliti melihat kedua organisasi ini khususnya di kawasan Medan Utara merupakan dua organisasi yang besar selain Nahdhatul Ulama tentunya. Kedua organisasi besar Islam ini, yakni Al-

¹⁷⁰Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 57, poin (a), pada BAB VII mengenai Persyaratan Organisasi, Mekanisme Perizinan, dan Pembentukan Perwakilan LAZ.

Washliyah dan Muhammadiyah, sama-sama bergerak pada bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan lembaga bantuan hukum. Hanya saja yang membedakan keduanya ada pada bentuk pemahaman fiqh yang menjadi keniscayaan dalam beragama.

Penulis melihat dari 4 (empat) Kecamatan yang ada di kawasan Medan Utara, ada beberapa Kecamatan yang memiliki mobilisasi yang besar dalam ruang program kedua organisasi ini, yaitu Kecamatan Medan Belawan, dan Kecamatan Medan Marelan. Oleh karena itu, selain pengelola zakat yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat di masjid-masjid di kawasan Medan Utara, maka penulis juga melihat kepada pengelola zakat dalam bentuk LAZ seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.¹⁷¹

a. Al-Washliyah sebagai pengelola zakat

1) Sejarah singkat Al-Washliyah

Al-Jam'iyatul Washliyah, lebih dikenal dengan Al-Washliyah, merupakan organisasi Islam yang didirikan di kota Medan, Sumatra Utara, pada tanggal 30 November 1930. Hari itu bertepatan dengan 9 Rajab 1349 H. Al-Washliyah ini didirikan pada masa penjajahan Hindia Belanda, di

¹⁷¹Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat (8), tepatnya pada bagian BAB I Ketentuan Umum.

mana para pendiri organisasi Al-Washliyah juga ikut berpartisipasi dalam melawan para penjajah. Hingga sekarang, Al-Washliyah menjadi Ormas (Organisasi Masyarakat) Islam yang bersifat sosial dan memiliki tujuan untuk mengamalkan ajaran Islam untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, organisasi ini juga serta merta mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, aman, damai, adil, makmur, dan diridhai oleh Allah SWT dalam negara Indonesia yang didasarkan dengan Pancasila.

Selain itu, Al-Washliyah juga mengembangkan usaha dan kegiatan untuk mewujudkan tujuannya. Ada lima macam usaha dan kegiatan yang dijalankan oleh organisasi ini yang merupakan Panca Amal Al Washliyah, yaitu:

- ✓ Pendidikan dan kebudayaan;
- ✓ Dakwah dan kaderisasi;
- ✓ Amar makruf nahi munkar;
- ✓ Panti asuhan dan fakir miskin; dan
- ✓ Ekonomi dan kesejahteraan umat.

Sejak awal Al-Washliyah, mereka sudah meletakkan posisinya secara independen dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun. Meskipun begitu, organisasi ini tidak membatasi anggotanya secara pribadi yang sebenarnya

ingin mengembangkan karirnya dalam rangka amal shalih kepada partai politik yang ada dan ormas yang sah di mata peraturan RI.

Berbicara tentang visi dan misi, pada umumnya, visi dari organisasi Islam adalah untuk melakukan *jihad fi sabilillah* yang artinya untuk berjihad berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, dan mencari *mardhatillah*, yang artinya untuk mencari ridha Allah. Maka dari itu, untuk mencapai visi tersebut, Al-Washliyah memiliki visi khusus yaitu membangun *washilah* yang berarti sebagai suatu kelompok komunitas Islam yang selalu berjuang untuk membangun dan memperkuat hubungan manusia dengan Allah dan antar manusia dengan manusia.

Untuk mencapai visinya, ada tiga misi utama yang dimiliki sebagai berikut:

- ✓ Kegiatan Pendidikan;
- ✓ Kegiatan dakwah Islam; dan
- ✓ Kegiatan amal social.

Organisasi yang didirikan di Medan ini memiliki tujuan utama pada saat penjajahan Belanda, yaitu mempersatukan umat yang terpecah belah dengan pandangan yang berbeda. Pada saat itu, bangsa Belanda menggunakan perpecahan dan perbedaan tersebut sebagai strategi untuk terus berkuasa di

Indonesia. Segala cara dilakukan oleh bangsa Belanda untuk terus mengadu domba masyarakat Indonesia supaya rakyat tetap terpecah belah. Penjajah Belanda khawatir akan kemampuan rakyat Indonesia untuk melawan jika mereka bersatu.

Ada beberapa motivasi yang menjadi dorongan untuk mendirikan organisasi Al Washliyah:

- ✓ Berakhirnya perang dunia pertama pada tahun 1918 telah membangkitkan semangat para umat untuk merdeka, terutama di dunia Islam termasuk Indonesia yang memiliki penduduk dengan sebagian besarnya beragama Islam;
- ✓ Kelahiran pergerakan kebangsaan yang Budi Utomo pelopori pada tahun 1908 telah mempengaruhi para pemuda dan pelajar, termasuk pelajar Maktab Islamiyah Medan untuk bersatu dan membina kesatuan dan persatuan untuk melawan penjajah; dan
- ✓ Munculnya perbedaan pandangan dalam pemahaman dan penginterpretasian hukum *furu'* (cabang) syariat di kalangan umat Islam yang dipisahkan menjadi kelompok kaum tua dan kaum muda atau kaum tradisional dan kaum pembaharuan.

Upaya perpecah belahan itu meresap hingga ke sendi-sendi agama Islam. Umat Islam pada saat itu terpecah karena perbedaan pandangan dalam hal ibadah dan cabang dari agama. Kondisinya terus memburuk hingga umat Islam terbelah menjadi dua kubu, yaitu kaum tua dan kaum muda. Dengan adanya perselisihan ini, kalangan umat Islam di Medan, para pelajar yang belajar di Maktab Islamiyah Tapanuli Medan, berusaha untuk mempersatukan kembali umat Islam yang terpecah belah.¹⁷²

Maka terbentuklah organisasi Al Jam'iyatul Washliyah yang memiliki arti perkumpulan yang menghubungkan. Maksud dari nama ini adalah menghubungkan manusia dengan Allah SWT dan menghubungkan manusia dengan manusia lainnya agar bersatu, serta menghubungkan manusia dengan alam sekitarnya. Hal ini sesuai dengan makna dari *Hablun minallah wa hablun minannās* yang artinya hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia.

2) Pengelolaan zakat oleh PC. Al-Washliyah Kecamatan Medan Belawan

Kantor sekretariat PC. Al-Washliyah sendiri beralamat di Jl. Selebes, gg. Beliton, No. 40, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan. PC. Al-

¹⁷²Ahmad Hamim Azizy, *Al-Jam'iyatul Washliyah dalam Kancah Politik Indonesia* (Banda Aceh: Pena, 2006), h. 66.

Washliyah ini juga bergerak pada bidang pendidikan; dakwah; dan sosial, seperti dasar kegiatan berdirinya Al-Washliyah. Pengelolaan zakat juga menjadi salah satu bagian dari usaha yang dilakukan oleh PC. Al-Washliyah.

Pengelolaan zakat oleh PC. Al-Washliyah Kecamatan Medan Belawan hampir sama dengan pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat lainnya. Pada tahapan pengumpulan; pencatatan; pendistribusian; dan pelaporan zakat memiliki mekanisme yang sama.¹⁷³ Akan tetapi, peneliti melihat adanya kekeliruan legalitas pelebagaan amil pada PC. Al-Washliyah di Kecamatan Medan Belawan. Seperti yang terjadi pada kebanyakan masjid yang ada di kawasan Medan Utara, yaitu dalam upaya pengangkatan amil zakat, pengelola zakat tidak berhubungan dengan BAZNAS Kota Medan sebagai lembaga yang berkompeten mengangkat amil.¹⁷⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹⁷³Biasanya model pengelolaan zakat ini hampir sama dengan pengelolaan zakat yang dilaksanakan di masjid pada umumnya, yakni berkisar pada masa ibadah Ramadhan, dan paling banyak mengumpulkan zakat fitrah, *fidyah* puasa, dan sebagainya.

¹⁷⁴Hal ini dapat dilihat pada Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan, Nomor: B-38 – 02.15.05/BA.00/05/2020.

b. Muhammadiyah sebagai pengelola zakat

1) LAZISMU sebuah profesionalisme zakat

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi

program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.¹⁷⁵

2) LAZISMU di kawasan Medan Utara

LAZISMU di kawasan Medan Utara hanya terdapat pada dua kecamatan, yaitu terdapat pada Kecamatan Medan Belawan, dan Kecamatan Medan Marelان.¹⁷⁶ LAZISMU yang berada di dua kecamatan ini hanyalah bersifat kantor layanan, maksudnya adalah menjadi kantor cabang dari LAZISMU Kotamadya Medan yang merupakan bagian dari LAZISMU Pusat yang berada di ibu kota negara Republik Indonesia.

LAZISMU Kecamatan Medan Belawan yang berada di Jl. Medan-Belawan, KM. 22,5 Komplek Masjid Raya Taqwa berdiri pada tahun 2020. LAZISMU Kecamatan Medan Belawan ini merupakan bagian dari kantor layanan yang bersifat membantu pengumpulan; pendataan; pendistribusian; serta pelaporan pengelolaan zakat kepada LAZISMU Kota Medan.

Seperti LAZISMU Kecamatan Medan Belawan, maka LAZISMU Kecamatan Medan Marelان yang beralamat di Jl. Marelان IV, Pasar III Timur,

¹⁷⁵Lihat [lazismu.org/view/latar belakang](http://lazismu.org/view/latar%20belakang)

¹⁷⁶Enam kantor layanan LAZISMU yang eksis saat ini di Kota Medan di antaranya adalah KL Lazismu Tanjung Sari; Medan Sunggal; Marelان; Belawan; Medan Johor; dan Perumnas Mandala.

No. 100, Kelurahan Rengas Pulau ini, juga melakukan kegiatan pengelolaan zakat yang sama.

Konteks pelebagaan amil yang berlaku pada LAZISMU ini sesuai dengan aturan yang berlaku pada persyaratan pelebagaan Lembaga Amil Zakat yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang telah dijelaskan oleh penulis pada BAB II sebelumnya.

D. Pelaksanaan Zakat

Imām al-Nawāwīy menyatakan bahwa ada tiga cara dalam praktek pelaksanaan zakat, hal ini lebih rinci penulis jelaskan sebagai berikut:

أما أحكام الفصل : ففيه مسائل :
(إحدھا) : قال الشافعي و الأصحاب رحمهم الله تعالى : المالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
(الثانية) : له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه ،
(الثالثة) : له صرفها إلى الإمام و الساعي ، ... الخ .¹⁷⁷

Artinya:

Adapun mengenai rincian hukum-hukum (zakat), di dalamnya ada beberapa masalah:

¹⁷⁷Abū Zakariya Yahya Bin Syaraf al-Nawāwīy, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 1 (Yordania: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 2005 M), h. 1347.

Pertama Imām al-Syāfi'īy, dan para ulama mazhabnya rahimuhumullah, mereka menyatakan bahwa pemilik harta dapat menyerahkan zakat tersebut dengan sendirinya;

Kedua, pemilik zakat boleh mewakilkan pentasarufan zakat kepada orang lain, yang penyerahannya dilakukan oleh wakil tersebut; dan

Ketiga, pemilik harta dapat melakukan pentasarufan zakat kepada imām, dan petugas zakat.

Zakat di sini memiliki dua pembagian berdasarkan hubungannya kepada *imām* dan atau amil sebagai petugas zakat, yaitu zakat *zāhir* dan *bāṭin*.¹⁷⁸ Profesionalitas amil zakat dituntut dalam proses ini, hal ini dikarenakan amil dianggap lebih mengetahui seluk beluk zakat yang pemahaman ini tidak dimiliki oleh muzakki, sehingga penyerahan harta zakat kepada amil dianggap lebih baik.¹⁷⁹

¹⁷⁸Zakat *zāhir* dipahami sebagai harta zakat yang tidak dapat disembunyikan, seperti hewan ternak; tanaman; buahan; dan barang tambang. Sedangkan zakat *bāṭin* dipahami sebagai harta zakat yang dapat disembunyikan, oleh karena itu *imām* atau amil sebagai petugas zakat dituntut untuk memungut zakat *zāhir* tersebut, dan keadaan profesionalitas amil lebih memahami kondisi kadar harta zakat serta mustahiq zakat. Hal ini sesuai dengan perintah Allah di dalam al-Qur`an:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزيهم بها { التوبة : ١٠٣ } .
Di antara bentuk zakat *bāṭin* adalah seperti mata uang; harta dagangan; dan barang temuan. Lihat Muṣṭafa al-Khinn Muṣṭafa al-Bughā, *al-Fiqh al-Manhajīy 'ala Mazhab al-Imām al-Syāfi'īy*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996 M/ 1413 H), h. 57. Lihat juga Syamsuddīn Muḥammad Bin al-Khaṭīb al-Syarbīnīy, *Mughnīy al-Muhtāj ila Ma'rifat Ma'ānīy Allāz al-Minhāj*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 1997 M/ 1417 H), h. 607.

¹⁷⁹Abū Zakariya Yaḥya Bin Syaraf al-Nawāwīy, *Minhāj al-Ṭalībīn wa 'Umdat al-Muqnīn* (Beirut: Dār al-Minhāj, 2005 M/ 1426 H), h. 175. Bandingkan dengan Zakariya Bin Muḥammad Bin Zakariya al-Anṣarīy, *Minhaj al-Ṭullāb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'īy* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997 M/ 1417 H), h. 37. Lihat juga Syamsuddīn Muḥammad Bin Abū al-'Abbās Aḥmad Bin Ḥamzah Ibn Syihābuddīn al-Ramlīy, *Nihāyat al-Muhtāj ila Syarh al-Minhāj*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M/ 1424 H), h. 135-136. Lihat juga

Pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat di kawasan Medan Utara, dianggap sebagai upaya praktek zakat yang profesional. Hal ini dikarenakan pengelola zakat dianggap lebih mengetahui keadaan para mustahiq zakat tersebut. Meskipun demikian, peneliti melihat bahwa dalam persoalan zakat ini, praktek di lapangan pada umumnya hanya sebatas pelaksanaan zakat fitrah saja setiap tahunnya terutama pelaksanaan zakat yang berlaku pada masjid-masjid di kawasan Medan Utara.¹⁸⁰

Medan Utara memiliki 226 masjid berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Medan pada tahun 2021. Masjid-masjid tersebut tersebar pada 23 (dua puluh tiga) kelurahan dari empat kecamatan yang ada di Medan Utara. Peneliti menyadari menjadi hal yang sangat menyulitkan jika meneliti secara keseluruhan masjid-masjid yang ada di Medan Utara pada

Abū al-Mu'fiy Muḥammad Bin 'Umar Nawawīy al-Jāwīy, *Nihāyat al-Zaīn fī Arsyād al-Mubtadi`īn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002 M/ 1422 H), h. 173. Lihat juga Abū Zur'ah Aḥmad Bin 'Abdurrahīm Bin al-Ḥusain Bin 'Abdurrahman al-'Irāqīy, *Taḥrīr al-Fatāwa*, Jilid I (Beirut: Dār al-Minhāj, 2011 M/ 1432 H), h. 511.

¹⁸⁰Zakat fitrah merupakan satu dari pembagian zakat pada umumnya. Pembagian ini berdasarkan kaitannya pada diri muzakki, oleh karena itu zakat fitrah disebut juga zakat badan. Lihat Abū al-'Abbās Syihābuddīn Aḥmad Bin Muḥammad Bin 'Alī Ibn Hajar al-Haitamīy, *Fath al-Jawwād bi Syarḥ al-Irsyād*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005 M/ 1426 H), h. 376. Bandingkan dengan Abū Zakariya Yaḥya Bin Syaraf al-Nawawīy, *Rauḍat al-Ṭālibīn* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2002 M/ 1423 H), h. 243. Lihat juga Abū al-Qāsim 'Abd al-Karīm Bin Muḥammad Bin 'Abd al-Karīm al-Rāfi'iy, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'iy*, Jilid I (Mesir: Dār al-Salām, 2013 M/ 1434 H), h. 313. Bandingkan dengan Jamāluddīn 'Abd al-Raḥīm al-Asnawīy, *al-Muḥimmāt fī Syarḥ al-Rauḍah wa al-Rāfi'iy*, Juz 3 (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2009 M/ 1430 H), h. 524.

pelaksanaan serta pemahaman mengenai konsep amil di masing-masing masjid yang ada di Medan Utara. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* dan angket (kuesioner) menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁸¹

Responden yang peneliti peroleh di dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.¹⁸²



¹⁸¹*Snowball sampling* (sampling bola salju) merupakan bentuk sampling non-probabilitas, di mana pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Lihat M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, ... , h. 68-83.

¹⁸²Masjid berdasarkan etimologi (kebahasaan), berasal dari kata *sajada* yang berarti melakukan sujud, yang kemudian bertransformasi ke dalam bentuk kata yang berbeda (baca: *taṣrīf* perubahan kata) menjadi masjid yang berarti tempat sujud. Masjid berdasarkan terminologi, seperti apa yang telah disampaikan oleh al-Zarkasyī sebagai berikut:

كل موضع من الأرض لقوله صلى الله عليه و سلم : جعلت لي الأرض مسجداً ، و هذا من خصائص هذه الأمة


Artinya:

Setiap tempat yang ada di bumi (untuk shalat), sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw: “telah dijadikan bagiku bumi ini tempat sujud”, dan hal ini adalah kekhususan ummat ini.

Imām al-Qurṭūbīy mengatakan bahwa masjid bagi Rasulullah Saw adalah keistimewaan tersendiri yang telah diberikan Allah, berbeda halnya dengan Nabi sebelumnya ketika dalam peribadatan, mereka melakukannya di areal tertentu. Lihat Muḥammad Bin Abdullah al-Zarkasyīy, *I’lām al-Sājid bi Ahkāmīl Masājīd* (Mesir: Wizārat al-Auqāf, 1999 M/ 1420 H), h. 26.

1. Masjid di Kecamatan Medan Belawan¹⁸³

NO	MASJID	KELURAHAN	ALAMAT	RESPONDEN
1	Al-Muhajirin	Belawan Pulau Sicanang	Blok 21 Canang	Sukemi
2	Quba	Belawan Pulau Sicanang	Jl. Kelapa	Armansyah Pane
3	Baiturrahim	Belawan Bahagia	Jl. Kakap	Arifin Abdullah
4	As-Sa'adah	Belawan Bahagia	Jl. Gulama	H. Fatah Yasin, S.E
5	Ar-Ridho	Belawan Bahari	Jl. Pulau Sinabung	Sunardi
6	As-Salam	Belawan Bahari	Jl. Pelabuhan I	M. Yusuf
7	Jamik	Belawan II	Jl. Selebes	H. Irfan Hamidi
8	Nurul Iman	Belawan II	Jl. Cisadane	Ricky Indra Widjaya
9	Nurul Hilal	Bagan Deli	Jl. Besar Bagan Deli	M. Iqbal, S.Pd
10	Nurul Falah	Bagan Deli	Jl. Besar Bagan Deli	Sarmin Widarjo
11	Istiqomah	Belawan I	Jl. Gudang Arang	M. Taufiq AA, S.Pd
12	Aqobah	Belawan I	Jl. Gudang Arang	M. Efendi Hasibuan
Sampel penelitian berjumlah 12 masjid di Kecamatan Medan Belawan				



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹⁸³ Responden merupakan Ketua BKM yang biasa mengurus pelaksanaan zakat yang diadakan di setiap masing-masing masjid di mana mereka berkhidmat.

2. Masjid di Kecamatan Medan Labuhan¹⁸⁴

NO	MASJID	KELURAHAN	ALAMAT	RESPONDEN
1	Baitul Amal	Besar	Jl. Kol. Yos Sudarso KM 15.8	H. Rinaldi WK, S.Pdi
2	As-Sa'adah	Besar	Jl. Masjid	Azra'i, S.HI
3	Ash-Shaffat	Tangkahan	Jl. Pancing VII	Abdullah
4	Nasuha Taqwa	Tangkahan	Jl. Pancing VII	Kusnaidi
5	As-Shobirin	Martubung	Jl. Pancing V	Saharuddin, M.E
6	Jamik Martubung	Martubung	Jl. Simpang Atap	Suhiyan Ibrahim, S.Pdi
7	Al-Ikhlash	Sei Mati	Jl. Kail	Abdurrahman
8	Jami'atussabab	Sei Mati	Jl. Batang Kilat	Asrul Sianipar
9	Al-Ittihad	Pekan Labuhan	Jl. Pulau Sumatera	H. Lagjianto, S.T
10	Al-Muhtadin	Pekan Labuhan	Jl. Kol. Yos Sudarso KM 19.2	H. M. Yusuf, AG. S.Pdi
11	Al-Muhajirin	Nelayan Indah	Jl. Chaidir	Laili Anwar
12	Jami' Hanifah	Nelayan Indah	Jl. Chaidir Lingk. VII	Syahdan Idham
Sampel penelitian berjumlah 12 masjid di Kecamatan Medan Labuhan				

3. Masjid di Kecamatan Medan Marelan¹⁸⁵

NO	MASJID	KELURAHAN	ALAMAT	RESPONDEN
1	Nurul Huda	Tanah Enam Ratus	Jl. Marelan Raya	Drs. H. Chairul Syam
2	Al-Ikhlash	Tanah Enam Ratus	Jl. Marelan IX	Wahyu Hidayat
3	Al-Muslimin	Rengas Pulau	Jl. Masjid	Muhammad Hasbi
4	Al-Munawwarah	Rengas Pulau	Jl. M. Basyir	M. Rasyid, S.H
5	Jamik Al-Hikmah	Terjun	Jl. Kapten Rahmadbuddin	H. M. Fauzi Sunara, M.A
6	Amaliah	Terjun	Jl. Kapten Rahmadbuddin	Jumali, S.Ag
7	Al-Amin	Paya Pasir	Jl. Pringgau	M. Abduh, M.Pd
8	Jami' Al-Hidayah	Paya Pasir	Jl. Titi Pahlawan	Drs. Abdul Karim Nasution
9	Al-Ikhwan	Labuhan Deli	Jl. Young Panah Hijau, Gg. Ikhlas	Surya
10	An-Najah	Labuhan Deli	Jl. Young Panah Hijau, Gg. Darul Ikhwan	Abdul Manan
Sampel penelitian berjumlah 10 masjid di Kecamatan Medan Marelan				

¹⁸⁴Responden merupakan Ketua BKM yang biasa mengurus pelaksanaan zakat yang diadakan di setiap masing-masing masjid di mana mereka berkhidmat.

¹⁸⁵Responden merupakan Ketua BKM yang biasa mengurus pelaksanaan zakat yang diadakan di setiap masing-masing masjid di mana mereka berkhidmat.

4. Masjid di Kecamatan Medan Deli¹⁸⁶

NO	MASJID	KELURAHAN	ALAMAT	RESPONDEN
1	As-Sa'adah	Tanjung Mulia	Jl. Aluminium IV	H. Waizul Qarni
2	Al-Ittihad	Tanjung Mulia	Jl. Aluminium IV	Abdurrahman
3	Al-Fithriyah	Tanjung Mulia Hilir	Jl. Kawat II	H. Ilham Wahyudi
4	Al-Mustaqiem	Tanjung Mulia Hilir	Jl. Alfaka V	H. Wagirun, S.H
5	Al-Akbar	Mabar Hilir	Jl. Mangan I	Syamsul Bahri
6	Al-Kautsar	Mabar Hilir	Jl. Rumah Potong Hewan	Wagimun
7	Al-Jihad	Mabar	Jl. Mangan I	H. Zulmahruzi
8	Nurul Ihsan	Mabar	Jl. Mangan I	Senen
9	Abu Bakar Shiddiq	Kota Bangun	Jl. Perunggu V	Edy Irwinskyah
10	Amal	Kota Bangun	Jl. Kol. Yos Sudarso KM 10.5	Drs. Syarifuddin
11	Al-Abraar	Titi Papan	Jl. Kol. Yos Sudarso KM 12.5	Zaid Aqram Daulay
12	Al-Ma'ruf	Titi Papan	Jl. Platina I	Abdullah
Sampel penelitian berjumlah 12 masjid di Kecamatan Medan Deli				

Peneliti memperoleh 46 (empat puluh enam) masjid dari dua puluh tiga kelurahan yang ada di Medan Utara, berarti setiap masing-masing kelurahan, peneliti mendapati dua masjid yang diteliti pada setiap kelurahannya. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari responden, maka masjid-masjid yang berjumlah 46 (empat puluh enam) masjid di atas merupakan pelaksana atau pengurus zakat yang dilakukan setiap tahunnya (baca: zakat fitrah).

¹⁸⁶Responden merupakan Ketua BKM yang biasa mengurus pelaksanaan zakat yang diadakan di setiap masing-masing masjid di mana mereka berkhidmat.

E. Hubungan Pengelola Zakat dengan Pemerintah

Pada bagian ini, penulis mendeskripsikan dengan jelas bagaimana korelasi antara pengelola zakat dengan pemerintah yang berkompeten mengurus zakat, yakni BAZNAS dan Kantor Urusan Agama.

1. BAZNAS Kota Medan

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹⁸⁷ Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengenai BAZNAS ini diatur di dalam BAB II, pada pasal 5 sampai 16. BAZNAS kabupaten/kota diatur di dalam pasal 15 dan 16.

Undang-Undang zakat menyebutkan bahwa: "*Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ*

¹⁸⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (7).

pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau nama lainnya, dan tempat lainnya".¹⁸⁸

BAZNAS Kota Medan yang terletak di Jl. Prajurit No. 95, Kelurahan Glugur Darat, bertepatan di Kecamatan Medan Timur ini berdiri sejak tahun 2016, artinya bahwa pasca lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat tahun 2011 dan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang tersebut yakni pada tahun 2014, maka ada selisih lima tahun realisasi peraturan zakat ini. Azwar sebagai ketua BAZNAS Kota Medan menyatakan bahwa amil zakat merupakan bentuk profesionalitas pelaksanaan zakat, hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah di dalam al-Qur`an surat al-Taubah, dan semangat ini dibawa di dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yakni meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁸⁹

Ketua BAZNAS menyatakan bahwa dalam pelaksanaan zakat yang dilakukan di masjid-masjid Kota Medan, maka pihak BKM harus memohonkan terbitnya Surat Pembentukan Pengurus Unit Pengumpul Zakat

¹⁸⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAB II BAZNAS, Bagian Ketiga, pasal 16 ayat (1).

¹⁸⁹Pernyataan Ketua BAZNAS Kota Medan ini sesuai dengan pasal 3 huruf (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

kepada BAZNAS Kota Medan. Hal ini dilakukan karena pembentukan oleh pihak BKM ini dianggap legal dan diakui sebagai amil jika telah mendapatkan Surat Pembentukan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini.¹⁹⁰

2. KUA di Medan Utara

Medan Utara sebagai salah satu kawasan yang ada di Kota Medan, terdapat empat kecamatan, dan terdiri dari satu Kantor Urusan Agama di setiap kecamatannya, yaitu Kantor Urusan Agama (yang selanjutnya disebut KUA) Kec. Medan Belawan; KUA Kec. Medan Labuhan; KUA Kec. Medan Marelan; dan KUA Kec. Medan Deli.¹⁹¹

Kepala KUA masing-masing kecamatan yang ada di Medan Utara memberikan pernyataan yang sama mengenai terminologi amil zakat baik secara fungsionalis amil bahkan kompetensi pengangkatan amil. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan mereka sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹⁹⁰Pernyataan ini diperoleh oleh peneliti via sms handphone dikarenakan ketua BAZNAS sedang tidak berada di Kantor BAZNAS Kota Medan pada tanggal 11 Oktober 2021.

¹⁹¹Peneliti telah melaksanakan wawancara terkait penelitian mengenai amil zakat ini kepada masing-masing Kepala KUA yang ada di Medan Utara, yakni **Kepala KUA Kec. Medan Belawan** adalah H. Fauzal Habib., S.Ag., M.A. Kemudian **Kepala KUA Kec. Medan Labuhan** adalah Drs. Syamsul Bahri, M.A. Kemudian **Kepala KUA Kec. Medan Marelan** adalah Drs. H. Mukhtar, M.Ag. Kemudian **Kepala KUA Kec. Medan Deli** adalah Tamrin Harahap, S.Ag.

Pertama, pernyataan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan, yaitu Fauzal Habib, sebagaimana berikut ini:¹⁹²

"Amil adalah petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang mengangkatnya, dalam hal ini wewenang itu ada pada pemerintah. Hal ini sama dengan pemberian hak qadhi nikah yang ada di KUA agar menikahkan orang, yang awalnya adalah wewenang sultān untuk menikahkannya. Oleh karena itu, begitu juga amil zakat ini, dan pihak yang berwenang mengangkatnya sebagai amil adalah lembaga zakat yang dibentuk pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, yaitu BAZNAS. Amil yang sudah dibentuk harus lah bertugas sebagaimana mestinya, yaitu pengumpul; pencatat; pendistribusi zakat".

Kedua, pernyataan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Medan Labuhan, yaitu Syamsul Bahri, sebagaimana berikut:¹⁹³

"Amil itu diangkat oleh pemerintah, dan BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah agar dapat mengelola zakat secara maksimal, dan mengenai pelaksanaan zakat yang dilakukan di masjid, maka pihak pengurus zakat harus mendapatkan Surat Keterangan dari BAZNAS Kota Medan agar legal menjadi amil, dan legal pula mendapatkan saham amil zakat".

Ketiga, pernyataan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Medan Marelan, yaitu Mukhtar, sebagaimana berikut:¹⁹⁴

¹⁹²Wawancara dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021, pada pukul 10.00 Wib di Kantor KUA Kec. Medan Belawan.

¹⁹³Wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, pada pukul 10.00 Wib di Kantor KUA Kec. Medan Labuhan.

"Amil merupakan perseorangan atau lembaga yang dibentuk untuk mengelola zakat, artinya memiliki fungsi agar menghimpun; mencatat; dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq zakat. Pengangkatan amil ini harus dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah telah membentuk lembaga yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mengelola zakat ini, dan bagi siapa saja atau lembaga mana saja yang ingin mengelola zakat sehingga mereka dijadikan amil zakat oleh BAZNAS sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah mengelola zakat tersebut".

Keempat, pernyataan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Medan Deli, yaitu Tamrin Harahap, sebagaimana berikut:¹⁹⁵

"Amil zakat yang ada di setiap masjid yang melaksanakan pengumpulan zakat itu harus diangkat oleh Baznas Kota Medan, adapun KUA tidak memiliki wewenang untuk itu, apalagi setelah Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat telah berlaku. Maka dari itu, kami dalam waktu dua tahun terakhir tidak mengeluarkan SK Pengumpul Zakat yang dipintakan oleh BKM kepada kami. Sebelum Undang-Undang itu berlaku, kami mengeluarkan SK tersebut".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹⁹⁴Wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, pada pukul 11.30 Wib di Kantor KUA Kec. Medan Marelan.

¹⁹⁵Wawancara dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021, pada pukul 15.00 Wib di Kantor KUA Kec. Medan Deli.